



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1138, 2018

KEMENPERIN. Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN
SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk impor komoditas perikanan yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi impor komoditas perikanan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Perikanan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Komoditas Perikanan Industri adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan, yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong industri.

3. Perusahaan Industri Pengolahan Ikan adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri pengolahan Ikan dan/atau melakukan perlakuan tertentu terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Ikan menjadi produk antara dan/atau produk akhir.
4. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai dengan yang diharapkan.
6. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Perusahaan Industri Pengolahan Ikan dapat melakukan impor Komoditas Perikanan Industri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi yang mengatur, membina dan mengembangkan industri pengolahan Ikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri Pengolahan Ikan hanya dapat mengimpor Komoditas Perikanan Industri setelah memperoleh surat persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan.

- (2) Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diimpor oleh Perusahaan Industri Pengolahan Ikan hanya dipergunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong industri pada Perusahaan Industri Pengolahan Ikan yang bersangkutan.
- (3) Jenis Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Untuk dapat melakukan importasi Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Industri Pengolahan Ikan harus:

- a. menyampaikan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri untuk tahun berikutnya; dan
- b. mengajukan permohonan Rekomendasi.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Pengolahan Ikan yang akan melakukan impor Komoditas Perikanan Industri wajib menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. realisasi produksi Perusahaan Industri Pengolahan Ikan; dan
 - c. realisasi impor Komoditas Perikanan Industri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri Pengolahan

Ikan pada tahun sebelumnya.

- (3) Penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas.
- (4) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 30 Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan impor Komoditas Perikanan Industri dengan menggunakan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan menyampaikannya kepada Menteri.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penyampaian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. proyeksi kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional baik dari dalam negeri maupun impor.

Pasal 6

- (1) Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan Industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk mendapatkan penetapan jumlah, jenis, dan waktu pemasukan Komoditas Perikanan Industri yang dapat diimpor pada tahun berikutnya.
- (2) Penetapan jumlah, jenis, dan waktu pemasukan Komoditas Perikanan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.